



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR : 188.45/ /418.21/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten/tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah, selanjutnya Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan unit kerja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di unit kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kediri

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal - - 2018

KEPALA DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEDIRI

**Ir. ADI SUWIGNYO, MS.i**

**Catatan :**

1. Mohon SKPD menyesuaikan dasar hukum sebagaimana contoh diatas;
2. Nama SKPD diatasnya sebagai contoh, SKPD mengisi nama Masing-masing dengan benar;
3. Di print **warna Hijau rangkap 1** saja;
4. Nomor SK SKPD **di isinomor registrasi SKPD** dan tanggal ditulis dengan pensil yaitu **7 Agustus 2018;**
5. SK SKPD **di tandatangani Kepala SKPD dan stempel;**
6. SK dimaksud segera dikirim ke bappeda **paling lambat tgl 3 september 2018.**